



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KAPUK MUARA

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 1/A.6/31.72.01.1003.029.S.1/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN KAPUK MUARA dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah	:	KB BINA BANGSA SCHOOL PANTAI INDAH KAPUK
Alamat	:	BINA BANGSA SCHOOL PANTAI INDAH KAPUK WALET ELOK 8 BLOK R-8 NO. 1, PANTAI INDAH KAPUK, KAPUK MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA RT/RW:015/006 KEL. KAPUK MUARA KEC. PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	PUSPARINI MARGIE WIRDA
Pimpinan Yayasan	:	J. BUDIMAN TEGUH ISKANDAR

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAPUK MUARA



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**